

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yakni selaku negara yang bersatu dalam bentuk republik dan telah menyatakan dirinya selaku negara yang menghormati hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwasanya “Indonesia yakni selaku negara yang berdasarkan aturan hukum”. Indonesia menegaskan keinginannya untuk menggunakan hukum selaku sarana proteksi bagi masyarakat di negara ini.¹ Hukum termasuk aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang memuat ketertiban dalam masyarakat, termasuk instansi-instansi juga langkah-langkah yang mengamankan penerapan aturan tersebut menjadi kenyataan.²

Wilayah geografis Indonesia terdiri dari ribuan pulau, baik yang besar, sedang, maupun kecil. Pengangkutan barang dan penumpang di Indonesia merupakan elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi, kemajuan masyarakat, dan perkembangan industri. Transportasi meliputi berbagai moda, seperti darat, laut, dan udara, yang mendukung pembangunan dan industrialisasi.

Pengangkutan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) dijelaskan sebagai pergerakan individu dan/ataupun barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memakai kendaraan di wilayah jalan raya. Kendaraan, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 sampai 9 UULLAJ,

¹ Hanny Delpyra, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial, Jurnal Mahasiswa Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021, hlm 150.

² Ronald Saija dan Roger F.X.C. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm 117.

merujuk kepada alat transportasi di jalanan yang dapat terdiri dari kendaraan bermotor yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerakya maupun kendaraan non-bermotor yang menggunakan tenaga manusia dan/atau hewan. Secara prinsip, pengiriman atau pemindahan barang dengan menggunakan sarana transportasi tersebut bertujuan guna menggapai lokasi tujuan serta meningkatkan manfaat dari barang yang dikirim.³

Angkutan bus yakni salah satu jenis transportasi yang masih banyak di Indonesia selaku pilihan utama untuk perjalanan melalui jalur darat yang memuat banyak penumpang. Penumpang adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia pada angkutan bus dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain.

Fasilitas yang disediakan untuk penumpang angkutan bus saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari penggunaan pendingin udara, toilet, makanan gratis, wifi, hingga kursi dengan leg rest yang dapat diatur untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman. Semua ini bertujuan untuk menarik minat pengguna dalam persaingan sengit antara perusahaan bus dan moda transportasi lainnya, seperti kereta dan pesawat.⁴

Meskipun demikian, angkutan bus harus patuh dan menjalankan bermacam persyaratan yang ditetapkan dalam UULLAJ yang semuanya berasal dari prinsip

³ Dhevi Nayasari Sastradinata, Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal *Idendent*, Vol. 6 No. 2, Universitas Lamongan, 2018, hlm 113.

⁴ <https://www.redbus.id/bis/putra-pelangi-medan> di akses pada tanggal 27 Juni 2024, Pukul 03.57.

dan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan guna melindungi penumpang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang, dengan menerapkan mekanisme kontrol sosial.⁵

Dengan tingginya permintaan akan barang dan penumpang untuk transportasi bus, banyak pengusaha dan perusahaan jasa transportasi beroperasi di jalur darat dengan menggunakan angkutan bus. Pengangkutan bagi barang maupun penumpang melibatkan berbagai langkah, mulai dari proses pemuatan ke dalam kendaraan angkutan, perjalanan ke tujuan yang telah ditetapkan, hingga proses pembongkaran atau penurunan di lokasi akhirnya. Pelaksanaan kesepakatan dilakukan, di antaranya dijalankan di sektor transportasi yang mana sektor transportasi sangat vital dalam kehidupan masyarakat juga keberadaan transportasi tersebut bisa mengatasi bermacam masalah yang dihadapi manusia.⁶

Dalam angkutan bus, perjanjian pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan angkutan. Berdasarkan UUPK, konsumen memiliki hak-hak sebagai penumpang dari jasa angkutan bus yang mana salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan dan menjamin terjaganya barang bawaan penumpang.⁷

⁵ Krisnadi Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 16, Surabaya, 2012, hlm 115.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm 289.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

Seperti yang ditetapkan, tiket untuk bus harus mencantumkan informasi tentang nomor kursi dan tanggal penerbitan, nama penumpang dan perusahaan bus, lokasi, tanggal dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor keberangkatan, dan konfirmasi bahwa perusahaan bus mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwasanya setiap ketentuan dalam tiket harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan semua pihak seperti penumpang dan pengangkut harus patuh dan mengikuti ketentuan tersebut.⁸

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena undang-undang yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.⁹

Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh UU adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya, dalam banyak

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 55 ayat (2).

⁹ Sari Murti Widi Astuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau vicarious liability serta kerugian yang disebabkan kelalaian orang lain.¹⁰

PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan yakni penyedia layanan transportasi umum berbasis darat di wilayah khususnya di Pulau Sumatra. PT. Putra Pelangi Perkasa yakni penyedia layanan transportasi umum berupa bus yang populer saat ini karena kualitas layanan dan fasilitasnya sangat disukai oleh banyak pelanggan, sementara biaya penggunaan jasanya juga sangat terjangkau. Penumpang yang menggunakan layanan transportasi dari perusahaan Umumnya, PT. Putra Pelangi Perkasa membawa barang-barangnya yang diletakkan di bagasi bus.

Pelaksanaan pengangkutan, penumpang PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan pernah mengalami kerugian yang di akibatkan oleh lalainya pihak pengangkutan yang di alami ibu Fatimah sebagai penumpang angkutan bus PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan dengan tujuan Kota Banda Aceh dengan nomor bangku 07 yang berangkat pada tanggal 11 Maret 2021. Ibu Fatimah membawa kue sebagai oleh-oleh untuk keluarganya yang akan di kunjungi. Seperti biasanya, pihak angkutan memberi pita yang bertuliskan nama dan nomor bangku sebagai pertanda kepemilikan barang selama barang di masukkan kedalam kabin. Namun pada saat tujuan sampai, barang bawaan tersebut rusak dan melapor kepada pihak sopir atas kerugian yang di alami.

Pasal 499 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwasanya barang merujuk kepada setiap objek benda dan hak yang bisa

¹⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1367.

dimiliki. Pihak angkutan bus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keutuhan barang bawaan penumpang supaya tidak mengalami kerusakan atau kehilangan, yakni hak konsumen untuk memastikan bahwasanya barang-barang bawaannya tetap dalam kondisi yang baik.

Maka dari itu, untuk mengetahui pertanggungjawaban apabila terjadi kasus kehilangan, kerusakan, dan tertukarnya barang sebab pengangkut memberi arahan kepada penumpang untuk meletakkan barang bawaan mereka di bagasi. Hal ini menjadi tanggung jawab pihak pengangkut sebab barang yang dibawa tidak berada di bawah kendali penumpang.

Menurut penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan pengkajian dengan judul berikut ini: “Penerapan Pertanggungjawaban Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan”.

B. Rumusan Masalah

Menyusun rumusan masalah dengan baik dalam sebuah pengkajian sangatlah krusial, sebab hal tersebut akan membantu pengkaji untuk memfokuskan tujuan penelitiannya dengan lebih tepat. Setelah memaparkan latar belakang yang telah disajikan oleh penulis, masalah yang dirumuskan selaku berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas pertanggungjawaban pada barang bawaan penumpang yang mengalami hilang, rusak atau tertukar di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan?

2. Apakah kendala dalam penerapan asas pertanggungjawaban terhadap barang bawaan yang mengalami kehilangan, rusak atau tertukar di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam pelaksanaan penerapan asas pertanggungjawaban terhadap barang bawaan yang mengalami hilang, rusak, atau tertukar di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban pada barang bawaan penumpang yang mengalami hilang, rusak atau tertukar di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas pertanggungjawaban terhadap barang bawaan yang mengalami kehilangan, rusak atau tertukar di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penerapan asas pertanggungjawaban terhadap barang bawaan yang mengalami hilang, rusak, atau tertukar di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat dari segi Teoritis

Pengkajian ini diyakini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan mendukung perkembangan ilmu hukum terutama dalam konteks proteksi konsumen. Sebagai hasilnya, diyakini pengkajian ini bisa memberi manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang perlindungan konsumen dan membahas bagaimana hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terhadap barang bawaan penumpang angkutan bus khususnya pada PT. Putra Pelangi Kota Medan.

2. Manfaat dari segi Praktis

Secara praktis pengkajian ini diyakini bisa memberikan wawasan praktis dan pengetahuan tambahan kepada semua oknum yang terlibat dalam proteksi konsumen. Hasil pengkajian ini juga diyakini bisa memberikan masukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam bisnis angkutan, serta pemerintah dalam menjaga hak-hak konsumen atas layanan angkutan umum.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana penerapan pertanggungjawaban terhadap barang bawaan penumpang angkutan bus yang mengalami kerugian selama perjalanan, kendala apa yang kerap terjadi dalam penerapan pertanggungjawaban terhadap barang bawaan penumpang serta upaya yang dilakukan dalam penerapan pertanggungjawaban terhadap barang bawaan penumpang yang mengalami kerugian di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-

variabel yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban terhadap barang bawaan penumpang angkutan bus yang mengalami kerugian selama perjalanan, kendala apa yang kerap terjadi dalam penerapan pertanggungjawaban terhadap barang bawaan penumpang serta upaya yang dilakukan dalam penerapan pertanggungjawaban terhadap barang bawaan penumpang yang mengalami kerugian tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu pengkajian dan memiliki peranan krusial dalam menyempurnakan desain pengkajian dengan memperhatikan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Pengkajian sebelumnya yang relevan dalam kajian ini meliputi:

1. Pengkajian yang dilakukan oleh Sadar Dagiyan dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang yang Hilang Dalam Bagasi Bus (Studi Kasus di PT Abizar Wisata Tour dan Travel Malang)” Cara pengumpulan data dalam pengkajian ini mengikutsertakan wawancara dengan responden dan melakukan studi dokumentasi. Analisis data hasil pengkajian menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif melibatkan pengelompokkan data dan informasi yang serupa berdasarkan suatu kriteria, kemudian dilakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap setiap kriteria dan hubungannya. Proses analisis dan interpretasi dilakukan untuk memahami hubungan antara setiap kriteria. Kesimpulan dari studi ini yakni bahwasanya kerugian yang terjadi tidak disebabkan oleh kesalahan penyedia layanan, baik itu para awak bus maupun karyawan perusahaan. Selanjutnya

perusahaan PT. Abizar Tour & Travel Malang memiliki sistem perundingan dengan penumpang yang mengalami kehilangan, kerusakan, atau penukaran barang. Pengamatan dan perundingan selama 3x24 jam telah membentuk dasar untuk menetapkan tindakan kompensasi terhadap penumpang bus pariwisata yang mengalami kerugian. Setelah itu, perusahaan dan penumpang bisa berunding guna menggapai kesepakatan yang kerap menguntungkan.¹¹

Perbedaan antara pengkajian ini dengan pengkajian yang akan dilakukan yakni terletak pada tempat di mana pengkajian dilakukan. Pengkaji sedang melakukan pengkajian di perusahaan PT. Putra Pelangi di Kota Medan, Sumatra Utara. Mereka menemukan banyak insiden kerusakan dan kehilangan barang di bus angkutan umum PT. Putra Pelangi.

2. Pengkajian yang dilakukan oleh Fattalah Cahya Septiawan., dkk., dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Angkutan Umum Bus Lintas Kota Lintas Provinsi Terhadap Barang Bawaan Penumpang”. Pengkajian ini memakai metode empiris, yang dilaksanakan sebab diduga adanya kesenjangan antara *Das Solen* dengan *Das Sein*. Studi ini menggunakan referensi dari peraturan UU dan merupakan tinjauan literatur dengan menggunakan UU No 22 Tahun 2009 perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU No 8 Tahun 1999 perihal Proteksi Konsumen selaku sumber informasi utama. Informasi diolah menggunakan metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Analisis

¹¹ Sadar Digiyan, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang yang Hilang Dalam Bagasi Bus (Studi Kasus di PT Abizar Wisata Tour dan Travel Malang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2023, hlm. 103.

deskriptif berusaha untuk menjelaskan secara rinci kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya perusahaan memiliki beragam strategi guna meningkatkan keamanan armada busnya, salah satunya melalui penggunaan teknologi untuk memastikan keamanan barang bawaan penumpang bus. Diperlukan pengkajian untuk mengevaluasi bagaimana teknologi bisa dipakai secara efektif dan efisien dalam meningkatkan keamanan barang bawaan penumpang angkutan umum bus. Pengkajian ini akan membantu memahami pengaruh yang diterima bagi perusahaan ketika menggunakan teknologi itu.¹²

Perbedaan antara pengkajian sebelumnya dan pengkajian yang akan dilaksanakan oleh pengkaji yakni terletak pada fokus pengkajian dan lokasi pengkajian yang nantinya dikaji oleh pengkaji. Pengkaji sedang melakukan studi di PT. Putra Pelangi di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Mereka sedang menyelidiki banyaknya insiden kerusakan dan kehilangan barang di dalam bus angkutan umum yang dioperasikan oleh PT Putra Pelangi yang merugikan penumpang sebagai konsumen.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Andreas Andhika Riandana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam di PO. Prayogo Mengenai Barang Bawaan”. Pengkajian ini memakai metode pengkajian hukum yuridis empiris, dengan penggunaan metode analisis kualitatif dalam

¹²Fattalah Cahya, Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Angkutan Umum Bus Lintas Kota Lintas Provinsi Terhadap Barang Bawaan Penumpang, Jurnal Nusantara Vol.10 No.11, Tapanuli Selatan, 2023, hlm. 5018.

menganalisis data pengkajian hukum ini. Temuan dari studi ini yakni bahwasanya dalam tiket bus perusahaan PO. Prayogo menemukan bahwasanya ada ketentuan di mana isi tiket tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1a UU No 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen karena masih terdapat ketentuan dalam klausula baku di mana ada penyimpangan dalam tanggung jawab pelaku usaha yang jelas-jelas tertulis dalam tiket bahwasanya kerugian atau kerusakan barang menjadi tanggung jawab penumpang dan bukan tanggung jawab pelaku usaha, namun pada kenyataannya di lapangan PO. Prayogo tidak menyerah begitu saja, tetapi terus berusaha dengan tekad yang kuat. Klausula tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 perihal Proteksi Konsumen, sehingga klausula tersebut menjadi tidak berlaku dan PO Prayogo tetap harus bertanggung jawab atas kerugian akibat hilang, tertukar, atau rusaknya barang penumpang. Tanggung jawab tersebut meliputi mencari dan memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PO. Prayogo.¹³

Perbedaan antara pengkajian yang sudah disajikan di atas dengan pengkajian yang direncanakan oleh pengkaji ada pada lokasi studi pengkajian yang akan dijalani oleh pengkaji. Pengkaji sedang melakukan studi di perusahaan PT. Putra Pelangi di Kota Medan Provinsi Sumatra Utara karena terdapat banyak laporan tentang kerusakan dan kehilangan barang penumpang pada bus angkutan

¹³ Riandana, Andreas Andhika, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam Di Po. Prayogo Mengenai Barang Bawaan, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Library, Yogyakarta, 2021, hlm 6.

umum PT. Putra Pelangi yang merugikan penumpang yang menggunakan busnya sebagai alat transportasi dengan perilaku buruknya.